

**Judul** : Tak Perlu Tunggu Putusan MKD  
**Tanggal** : Rabu, 13 Desember 2017  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

# Tak Perlu Tunggu Putusan MKD

## Polri Dipersilakan Usut Viktor

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR meminta pihak Kepolisian tak melempar bola dalam pengusutan kasus dugaan ujaran kebencian dan penyebaran permusuhan yang dilakukan Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat. Kepolisian bisa menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum kasus tersebut tanpa menunggu putusan atau hasil sidang MKD.

WAKIL Ketua MKD DPR Sarifuddin Sudding memastikan, saat ini pihaknya sedang bekerja untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Viktor saat berpidato di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 1 Agustus lalu. Penyelidikan ini bisa dilakukan berbarengan dengan penyidikan dari pihak Kepolisian. Karenanya, Kepolisian tak perlu menunggu proses persidangan atau putusan MKD untuk menindaklanjuti kasus dugaan ujaran kebencian dan penyebaran permusuhan yang dilaku-

kan Viktor.

"Proses di MKD dengan upaya penegakan hukum di Kepolisian enggak ada kaitannya. Itu dua hal berbeda. Silakan Polisi tetap jalan tanpa menunggu proses di MKD. Jangan lempar bola ke kami," ujar Sekjen Partai Hanura ini saat dihubungi wartawan, kemarin.

Menurut dia, proses penyelesaian kasus dugaan pelanggaran hukum dan etik merupakan dua hal berbeda. Sebab, jika MKD menemukan dugaan pelanggaran etik, aparat Kepolisian belum tentu menemukan pelanggaran

hukum dalam kasus tersebut. Sebaliknya, kalau Kepolisian menemukan pelanggaran hukum, sudah pasti ada pelanggaran etik.

"Jadi, proses penyelesaian kasus ini bisa jalan bersamaan. Enggak ada alasan untuk menunggu proses di MKD. Sebab, putusan tersebut tak bisa dijadikan acuan oleh penegak hukum," tegas anggota Komisi III DPR ini.

Mengenai proses di MKD, Sudding mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai bahan, meminta keterangan saksi-saksi, hingga berkoordinasi dengan Kepolisian di NTT.

"Kami juga sudah mendatangi tempat kejadian perkara. Setelah pengumpulan bahan selesai, MKD akan melanjutkan kasus tersebut ke tahap selanjutnya," jelasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal

Tito Karnavian mengemukakan, penanganan kasus Viktor masih berlanjut. Hanya saja, Polisi masih menunggu putusan MDK untuk menilai isi pidato Viktor. Polisi membutuhkan kepastian pidato tersebut melanggar etik DPR atau tidak karena ada pasal di UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang berisi kekebalan hukum anggota DPR sepanjang berbicara sebagai anggota Dewan.

Tito pun berharap, MKD bisa cepat membuat keputusan agar penanganan di Kepolisian juga bisa segera rampung. "Kami berharap MKD segera menentukan sikap, apakah ini dalam rangka tugas DPR atau tidak," kata Tito.

Menurutnya, bila MKD menyatakan bahwa kapasitas Viktor saat pidato di Kupang bukan sebagai anggota DPR, proses penyidikan di Bareskrim Polri dilanjutkan. Namun, bila ka-

pasitas Viktor sebagai anggota DPR, maka proses penyidikan di Bareskrim Polri dihentikan.

Dalam kasus itu, Viktor dilaporkan oleh perwakilan Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Mereka menganggap, pidato Viktor yang menyebut partai-partai penolak Perppu Ormas pro khilafah dan intoleran berbau ujaran kebencian dan permusuhan.

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru menyebut, tuduhan Viktor sebagai fitnah yang keji dan tidak mendidik. Pihaknya menyangkan ujaran kebencian itu justru keluar dari mulut anggota DPR dan berasal dari partai pendukung pemerintah, yang selalu mengklaim Pancasila.

"Kita dapatkan bukti saudara Viktor tidak Indonesia, tidak Pancasila, karena membawa suasana masyarakat bawah untuk bermusuhan," ucapnya. ■ ONI